

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jumlah warga negara Indonesia sangatlah banyak berada pada deretan ke-4 pada daftar negara jumlah warganya terbanyak di dunia, yang mana China berada di nomor pertama disusul India dan Amerika Serikat.<sup>1</sup> Namun dalam hal ekonomi Indonesia merupakan negara berkembang yang masih jauh dari kata kemakmuran. Pembangunan Nasional dibidang ekonomi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil makmur dan setara.

Tingginya penduduk yang adalah salah satu aspek utama kelebihan tenaga kerja secara umum memunculkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, antara lain permasalahan perluasan lapangan kerja. Jumlah penduduk serta angkatan kerja yang besar dan laju perkembangan yang besar sesungguhnya tidak harus jadi masalah apabila dukungan ekonomi yang efisien di negara itu lumayan kuat dipenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakatnya salahsatunya penyediaan tenaga kerja.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/jumlah-penduduk-indonesia-ke-4-terbanyak-di-negara-g20>, di akses pada tanggal 22 April 2022.

<sup>2</sup> Sendjun H. Manullang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001) hlm. 20

Dikala ini banyak pekerja Indonesia yang memutuskan bermigrasi, yakni perpindahan penduduk dari suatu daerah atau negara yang bertujuan untuk masuk ke dalam suatu daerah atau negara lain. Pekerja Migran merupakan setiap masyarakat Indonesia yang hendak, saat, ataupun sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Mayoritas pekerjaan migran di pengaruhi oleh aspek ekonomi serta niatnya keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Salahsatu aspek yang menjadi motivasi agar bekerja di luar negeri yaitu belum banyak ataupun belum ada perubahan di daerah asal, terutama dalam hal meningkatkan setandar ekonomi keluarga, sebaliknya di tempat lain banyak sumber daya yang bisa menghasilkan pergantian sosial untuk dibawa ke wilayah asal. Terikat dengan daerah asal senantiasa berlangsung serta ikatan-ikatan sosial dengan daerah akan terjalin kokoh. Keterkaitan penting migrasi internasional pekerja merupakan ekonomi keluarga. Akibat positif lain dari migrasi internasional pekerja untuk pembangunan yaitu terdapatnya keterlibatan pada tingginya keahlian dan keterampilan para pekerja, paling utama untuk para pekerja yang bekerja pada sektor-sektor yang memerlukan keahlian.<sup>4</sup>

Kenaikan jumlah pekerja migran Indonesia secara tidak langsung menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia belum sanggup memenuhi lapangan pekerjaan untuk warga negaranya. Pemerintah berdasarkan hal itu

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal ayat (2).

<sup>4</sup> M.Arif Nasution, Globalisasi & Migrasi Antar Negara, (Penerbit Alumni, Bandung, 1999) hlm. 49-50.

melahirkan aturan dengan menaikkan suplai tenaga kerja migran sebagai perluasan peluang kerja dalam upaya mengurangi pengangguran yang terjadi maupun memunculkan tenaga kerja baru. Namun, membeludaknya oknum-oknum tidak bertanggungjawab turut serta mengurus dalam penerimaan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, secara tidak langsung hak itu berdampak buruk bagi para pekerja migran ilegal.

Bila menyamakan kecenderungan migrasi pekerja internasional terpampang bahwa pekerja Indonesia sekedar sanggup bersaing pada bagian-bagian yang telah dikesampingkan oleh pekerja negara tujuan, misalnya bidang pertanian dan pekerjaan kasar dan sektor konstruksi. Hal ini menjelaskan bahwa mayoritas pekerja Indonesia belum sanggup mengisi standar kualifikasi yang diinginkan oleh pasar kerja global.<sup>5</sup> Kegiatan migrasi sebenarnya dapat menurunkan angka kemiskinan, akan tetapi dalam realitasnya bahwa kegiatan migrasi yang berlangsung telah memunculkan kemiskinan baru di negara tujuan yang besarnya tidak kalah dengan yang berada di wilayah asal. Dapat dimengerti bahwa sebagian dari kemiskinan itu sesungguhnya telah beralih ke negara tujuan migran.

Kegiatan migrasi tenaga kerja ilegal menjadi berguna untuk ditinjau, karena banyak menimbulkan persoalan, akan tetapi sulit untuk dicegah. Kiat migrasi tenaga kerja Indonesia ilegal dilakukan secara beruntun serta telah

---

<sup>5</sup> Abdul Haris Abdul Haris dan Nyoman Andika, *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan Indonesia (Dari Perspektif Makro ke Realitas Mikro)*, (Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta, 2002) hlm.12

berlangsung sejak dulu, tidak hanya tertuju pada negara tetangga terdekat yaitu Malaysia, Singapore tetapi juga Saudi Arabia<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69 menjelaskan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, dan secara tegas Pasal 81 memuat aturan bahwa adanya sanksi terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Orang perseorangan dijelaskan pada Pasal 69 yang dimaksud adalah *calo* atau orang yang tidak mempunyai wewenang untuk menempatkan pekerja migran Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 49 memuat aturan bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri atas badan, serta perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerjaan migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Menurut pengertian atas pihak yang berwenang sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia di atas, dapat diartikan bahwa penempatan pekerja migran hanya bisa dilaksanakan oleh badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah serta pemerintah negara penyokong kerja pekerja migran Indonesia atau penyokong kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, serta

---

<sup>6</sup> M. Arif Nasution, Op.Cit., hlm.

perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah memperoleh izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) dari Menteri, alias perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk keperluan perusahaannya sendiri.

Penulis mengkaji lebih dalam terhadap kasus yang terjadi di wilayah Batam dengan nomor perkara : Putusan pengadilan Nomor :741/Pid.Sus/2019/PN Btm yang terdakwa I adalah M. YASIN Bin ISMAIL selaku nakhoda dan Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG selaku Crew atau Anak Buah Kapal (ABK) bertemu dengan saudari KARIN (Daftar Pencarian Orang) selaku Pemilik Kapal *Speed Boat* berwarna Hitam bermesin tempel merk Yamaha 3 X 85 PK, di Lucky Plaza Nagoya Batam dan saudari KARIN membelikan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL Handphone selanjutnya Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL berserta Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG membicarakan pengantaran 9 (Sembilan) orang Warga Negara Indonesia yaitu Ezi Bin AkAmakmar, Zuman, Joni Iskandar, Muzakar, Lukman, Wulan Fatimah Soares, Elen Magdalena, dan Bharada Adat Batolopan Bripda Azhar Lazuardi Prabowo (kedua orang tersebut merupakan Anggota kepolisian Baharkam Polri yang sedang bertugas) serta 1 (satu) orang balita yang bernama Delisa Emyia yang nantinya akan diberangkatkan dengan tujuan perairan Batu Timbul Negara Malaysia yaitu lokasi yang sudah di janjikan oleh saudara JHON (Daftar Pencarian Orang) sebagai pengurus Pekerja Migran

Indonesia Ilegal. Setibanya di perairan Sambau Nongsa Batam sekira pukul 02.15 WIB tiba – tiba 2 (dua) orang penumpang yaitu Bharada Adat Batolopan Bripda Azhar Lazuardi Prabowo (kedua orang tersebut merupakan Anggota kepolisian Baharkam Polri yang sedang bertugas tersebut mengeluarkan tembakan ke udara untuk menghentikan dan mengamankan. Selanjutnya 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL hentikan dan datang Speedboat Patroli KP. Baladewa – 8002 Korpolarud Baharkam Polri dan 1 (satu) unit Speed Boat berwarna Hitam yang Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL nakhodai tersebut beserta 7 (tujuh) orang pekerja migran indonesia illegal dan 1 (satu) orang balita tersebut dibawa ke KP. Baladewa – 8002 Korpolarud Baharkam Polri di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya diserahkan ke Kantor. Selanjutnya diketahui bahwa biaya atau ongkos untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia illegal sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke menuju per orang yang diterima oleh saudari KARIN sedangkan Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL menerima sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan upah dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang dimana upah Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL tersebut dibayarkan oleh saudari KARIN sedangkan upah dari Terdakwa II IRFAN NUGRAHA Bin ELANG dibayarkan langsung oleh Terdakwa I M. YASIN Bin ISMAIL.

Berdasarkan perbuatan Terdakwa, kemudian Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (lama). Namun Hakim pada perkara ini memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan Orang per seorangan yang turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia dan dihukum pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menurut deskripsi latar belakang persoalan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK TURUT SERTA MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN CARA PENYELUNDUPAN ORANG ATAU PEOPLE SMUGGLING (Studi kasus: Putusan pengadilan Nomor :741/Pid.Sus/2019/PN Btm)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Upaya Penyelesaian Oleh Pemerintah Dalam Mengatasi Penempatan TenagaKerja Migran Indonesia Dengan Cara Penyelundupan Orang (*People Smuggling*)

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menempatkan pekerja migran indonesia dengan cara Penyelundupan Orang (*people smuggling*) oleh perseorangan dalam kasus putusan nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui serta memahami penyelesaian oleh Pemerintah dalam mengatasi pengiriman tenaga kerja migran indonesia dengan cara Penyelundupan Orang (*people smuggling*) oleh orang perseorangan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana turut serta dan tanpa hak menempatkan pekerja migran indonesia dengan cara Penyelundupan Orang (*people smuggling*) dalam perkara Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Btm.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Untuk memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya khususnya hukum pidana positif mengenai tindak pidana turut serta dan tanpa hak menempatkan pekerja migran indonesia

dengan cara Penyelundupan Orang (*people smuggling*) oleh orang per-seorangan.

b. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan dan informasi yang tidak terbatas tidak hanya kepada masyarakat namun juga kepada para pembaca terkait dengan tindak pidana turut serta dan tanpa hak menempatkan pekerja migran indonesia indonesia dengan cara Penyelundupan Orang (*people smuggling*) oleh orang per-seorangan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan buah pikiran tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>7</sup> Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan dan teori hukum yang diharapkan masyarakat dapat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak pihak dan banyak hal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm. 15

<sup>8</sup> Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 998), hlm. 32.

Pandangan Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.<sup>9</sup> Penegakan

hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara nyata oleh aparat penegak hukum. Dengan begitu, penegakan hukum pidana menjadi pelaksanaan dari Peraturan-Peraturan Pidana. Maka dari itu, penegakan hukum adalah suatu sistem yang menyangkut penghubung antara nilai dengan ajaran dan kepribadian nyata manusia. Ajaran-ajaran tersebut selanjutnya dijadikan pedoman atau tolak ukur bagi kepribadian atau perbuatan yang dianggap layak atau seharusnya. kepribadian atau sikap tindak itu bertujuan untuk mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi diteruskan ke tahap implementasi serta tahap

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Pres,1983), hlm. 35

eksekusi. Dalam ketentuan Perundang-Undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)



Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum Nasional, yang pada pokoknya merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto dan in concreto*, merupakan isi dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan isi dari usaha menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu diperhatikan secara *in abstracto (law making and law reform)* karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) Undang-Undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi).

#### **b. Teori Pertimbangan Hakim**

Definisi hakim menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana di dalam Pasal 1 Angka 8 mendefenisikan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh

Undang-Undang untuk mengadili. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pertimbangan hakim adalah aspek yang sangat krusial untuk menciptakan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, selain itu ada juga manfaat untuk para pihak yang berkaitan sehingga pertimbangan hakim ini patut dihadapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berawal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>10</sup> Selama pemeriksaan perkara hakim patut mencermati terkait pembuktian, bahwasannya hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan untuk bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian ialah untuk mendapatkan kepastian bahwa sebuah peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi,

---

<sup>10</sup> Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm.140

untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta itu benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>11</sup>

Seharusnya pada pertimbangan hakim juga memuat tentang

hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan

Pertimbangan hakim dapat dimaknai tentang baik atau buruknya suatu hal untuk memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang limpahkan oleh hakim dalam putusannya.

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm.141.

### c. Teori Pertanggung Jawaban Pidana (*criminal liability*)

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana melambangkan bentuk perilaku dari pelaku tindak pidana pada kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana diawali adanya kesalahan yang mengimplementasikan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, serta telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu lalu juga dipidana terpaut pada soal, apakah dia dalam melangsungkan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak bila

---

<sup>12</sup> Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hal. 0

orang yang melangsungkan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka pasti dia akan dipidana.

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan petindak, jika telah berbuat suatu tindak pidana dan terpenuhi unsur-unsurnya yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Diamati dari sudut kejadian suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas perbuatan pidana tersebut apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) dari itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”<sup>13</sup>

Pandangan Ruslan Saleh adanya kesalah yang menyebabkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :<sup>14</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

---

<sup>13</sup> Moeljatno 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. Jakarta. Hal. 52

<sup>14</sup> *Ibid* Hal. 80

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>15</sup>

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).<sup>16</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah turunan dari Belanda, sehubungan dengan perbuatan pidana, dipergunakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu “ *Het Strafbaar Feit* “. Menurut para ahli *Het Strafbaar Feit* adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Kanter dan Sianturi 2002. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”. Storia Grafika. Jakarta. hlm. 60.

<sup>16</sup> Moeljatna 2003 Op Cit hlm. 59.

Pendapat Pompe sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, mengenai *Het Strafbbaar Feit* yang mengatakan bahwa “ *Het Strafbbaar Feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemindahan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.<sup>17</sup>

**b. Turut serta**

Kata Penyertaan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berartikan proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Tentu makna dari istilah ini adalah ada dua orang atau lebih yang melangsungkan sebuah tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil andil untuk mewujudkan sebuah tindak pidana.<sup>18</sup> Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melangsungkan perbuatan pidana (*delict*) bisa dikerjakan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*deelneming*) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat melambangkan kerjasama, yang masing-masing bisa berbeda-beda sifat dan bentuknya.<sup>19</sup>

Dalam artian umum dapat di jelaskan bahwa seorang turut serta ambil andil dalam hubungannya dengan orang lain, untuk menciptakan sebuah tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya,

---

<sup>17</sup> Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.III, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 8

<sup>18</sup> Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonnesia Dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 336.

<sup>19</sup> Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 205), hlm. 243.

dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah kejadian suatu tindak pidana (menutup-nutupi pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).<sup>20</sup>

### c. **Pekerja Migran Indonesia**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang di maksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah “ Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”.<sup>21</sup>

Seiring semakin meningkatnya tenaga kerja yang mau bekerja di luar negeri dan tingginya jumlah pekerja migran yang saat ini bekerja di luar negeri, meluas juga kasus yang dimana sekelompok orang yang secara ilegal mengirimkan tenaga kerja indonesia keluar negeri. Peristiwa ini nantinya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi ataupun keamanan antara negara yang di sebabkan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, dan peristiwa ini juga akan mempengaruhi pada pribadi masing-masing Pekerja Migran. Maka dari itu setelah melalui tahap yang panjang akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 366.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri<sup>22</sup> dan sekarang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

**d. Penempatan Pekerja Migran Indonesia**

Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pekerja migran Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.<sup>23</sup>

**e. Penyelundupan Orang (*People Smugling*)**

Penyelundupan orang, jika diperhatikan dari sudut pandang kriminologi tergolong dalam spek kejahatan itu sendiri. Penyelundupan manusia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian<sup>24</sup> ialah “Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung,

---

<sup>22</sup> Muslan Abdurrahman, Ketidapatuhan tenaga Kerja Indonesia (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006). hlm. 31-32.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.34.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Bab I Pasal 1 Butir 32.”.

untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau menginstruksikan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negaralain yang dimana orang itu tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen ilegal / palsu, atau tanpa memakai dokumen perjalanan, maupun melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak”.<sup>25</sup>

**f. Sertifikasi Profesi**

Pekerja migran Indonesia tidak dapat bersaing dengan pekerja migran dari negara lain karena pekerja Indonesia tidak memiliki sertifikat profesi yang resmi dikeluarkan pemerintah Indonesia, sehingga penerima kerja sulit menentukan bidang kerja yg akan diberikan. Berbeda dengan tenaga kerja dari Australia, Filipina, Korea, mereka dibekali Sertifikat profesi.

---

<sup>25</sup> Junef, Muhar “Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia”(2 Februari 2020).  
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20. No., 2020, hal.94

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud berpendapat bahwa, “Penelitian Hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, menemukan adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum”.<sup>26</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan dengan pendekatan kasus :

- a. Pendekatan Perundang-undangan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Pendekatan Undang-Undang tentang penyelundupan orang, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- c. Pendekatan Kasus Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Nomor : 74/Pid.Sus/209/PN Btm.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 47

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini memakai data sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer, didalam penelitian adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Merupakan Bahan Hukum Sekunder menurut pendapat Peter Mahmud, bahan sekunder merupakan suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum. Bahan Sekunder meliputi:

- 1) Buku- Buku Hukum.
- 2) Disertasi Hukum dan Jurnal Hukum

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 24

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, serta artikel dari internet dan lainnya).

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan dirasa sudah cukup lengkap kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, Peraturan Perundang - Undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas lima (5) bab, sebagai berikut :

### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada Bab ini Penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA  
TANPA HAK MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN PENYELUNDUPAN ORANG**

Pada Bab II ini penulis akan mengemukakan apa itu Tindak Pidana, Turut Serta, Pekerja Migran Indonesia, Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia, Pengelundupan Orang (*People Smuggling*), Sertifikasi Profesi.

**BAB III** **FAKTA YURIDIS TENTANG PUTUSAN  
TERHADAP TERDAKWA (Studi kasus: Putusan  
pengadilan Nomor :74/Pid.Sus/209/PN Btm)**

Pada Bab III ini Penulis akan mengemukakan kasus posisi, fakta hukum, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

**BAB VI** **ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA  
TANPA HAK MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DENGAN CARA PENYELUNDUPAN  
ORANG ATAU *PEOPLE SMUGLING***

**(Studi kasus: Putusan pengadilan Nomor  
:74/Pid.Sus/209/PN Btm)**

Pada bab ini akan mengemukakan hasil analisis tentang penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh negara Indonesia bagi pelaku Tindak Pidana Turut serta dan tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Pada bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban - jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

